



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 154/K13.12.1/PP/2001

tentang

**PENGESAHAN LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER DAN SARJANA
PADA WISUDA TAHAP I TAHUN 2001/2002 DI LINGKUNGAN IPB**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Tahun akademik 2001/2002 sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi dan jenjang pendidikan telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan IPB;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka para lulusan berhak menerima ijazah, daftar prestasi akademik dan menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi sesuai dengan bidang dan jenjang studinya yang pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 059/K13.12.1/PP/2000.
- Memperhatikan** : Laporan dari Dekan Fakultas dan Direktur Program Sarjana di lingkungan IPB tentang lulusan yang akan diwisuda pada upacara wisuda tahap I tahun akademik 2001/2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan lulusan program pendidikan magister dan sarjana sebanyak 916 (sembilan ratus enam belas) orang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap I 2001/2002 IPB.

- Kedua : Para lulusan yang dimaksud pada diktum Pertama diwisuda pada tanggal 29 September 2001.
- Ketiga : Lulusan Program Pendidikan Magister Sains dan Magister Manajemen Agribisnis yang dimaksud pada diktum Pertama berhak menerima ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal lulus.
- Keempat : Lulusan Program Pendidikan Sarjana yang dimaksud pada diktum Pertama berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik yang diterbitkan menurut tanggal pelaksanaan upacara wisuda.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 24 September 2001
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc.
NIP. 130354176